



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SOP INTERNET SATU PINTU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR SOP : 01 /SOP-KOMINFO/2020

TANGGAL PEMBUATAN : 03 Maret 2020

TANGGAL REVISI 1 : -

TANGGAL REVISI 2 : -

TANGGAL REVISI 3 : -

TANGGAL EFEKTIF : 09 Maret 2020

DISAHKAN OLEH :



KEPALA DINAS KOMINFO

HERI ROSEKTUS, S., S.Kom., M.Kom

197601132001121002

BIDANG INFORMATIKA

NAMA SOP : Internet Satu Pintu

DASAR HUKUM

1. Undang - undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer
2. Berkompetensi bidang jaringan internet
3. Berkemampuan mencari peraturan yang berkaitan
4. Berpendidikan Minimal S-1

KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
- 3.
- 4.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer
2. Printer
3. Internet
4. Data Pendukung lainnya

PERINGATAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi pengajuan bandwidth dapat terkendala/terlambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Manual dan elektronik di Kominfo

Prosedur Internet Satu Pintu

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Staf	Kasi Infrastruktur	Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	
1	Pimpinan unit kerja mengirim surat permohonan perubahan bandwidth kepada ketua UPT Tik					Bahan usulan dan konsep surat	2 jam	Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diketik
2	Ketua UPT Tik mendisposisikan surat kepada koordinator Infrastruktur					Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diketik	15 menit	Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diketik
3	Koordinator Infrastruktur meminta kepada staf Administrator jaringan untuk melakukan cek ketersediaan bandwidth berdasarkan data daftar ketersediaan bandwidth apabila perubahan berupa penambahan bandwidth.					Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diketik	30 menit	Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diparaf
4	Apabila permohonan tersebut dapat dilaksanakan staf Administrator jaringan akan melaksanakan perubahan data daftar ketersediaan bandwidth.					Bahan usulan dan konsep surat yang sdh diparaf	11 jam	Bahan usulan dan surat yang sdh diftd
5	Staf yang ditunjuk melaporkan penyelesaian tugas ke koordinator Infrastruktur.					Bahan usulan dan surat yang sdh diftd	30 menit	Bahan usulan dan surat yang sdh diftd
6	Ketua UPT Tik akan menginformasikan status penyelesaian layanan bandwidth kepada unit kerja.					Bahan usulan dan surat yang sdh diftd	30 menit	Bahan usulan dan surat yang akan dikirim